



P U T U S A N

Nomor 3165 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SURIADARMA**, bertempat tinggal di Perum Argosindo Multi Sejahtera, Blok U Nomor 13 Kotamadya Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Andi Iskandar, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan A.M. Sangaji (Belibis) Nomor 74, RT. 02 Kelurahan Bandara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

m e l a w a n

**S U L I S T A**, bertempat tinggal di P. Batur Nomor 17 RT.008 Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n

**G E P A K**, bertempat tinggal di Jalan P.M. Noor RT.27 Nomor 90 Samarinda;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 5.330 m<sup>2</sup>. (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak dahulu Jalan Belatuk, Kelurahan Sei Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir dan sekarang di Jalan Belatuk, RT.18, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Samarinda Utara, Kotamadya Samarinda dengan perincian sebagai berikut: Panjang 115 / 84,15 Meter dan Lebar 57,22 / 54,51 Meter

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.3165 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7469 tertanggal 30 April 1990 dan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai Karang Mumus.
- Sebelah Timur : Rencana jalan lingkungan.
- Sebelah Selatan : Jalan Belatuk.
- Sebelah Barat : Sdr. H. Harbiansyah.

(Bukti P.1)

2. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari tahun 2012 Tergugat I dan Tergugat II secara bersama telah melakukan "penyerobotan tanah" sebahagian milik Penggugat pada poin 1 tersebut di atas seluas 3.602 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus dua meter persegi) dengan perincian sebagai berikut:

- Sebelah Utara : 35,65 Meter (bagian belakang)
- Sebelah Selatan : 35,84 Meter (bagian depan)
- Sebelah Timur : 95,38 Meter (memanjang menghadap tanah bagian Kanan)
- Sebelah Barat : 115 Meter (memanjang menghadap tanah bagian kiri)

3. Bahwa data pada poin 2 tersebut di atas adalah di dasarkan pada "Berita Acara Pengukuran Ulang/Pengukuran Pengembalian Batas" yang dilaksanakan pada tanggal 21 September tahun 2007 oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (bukti P.2);

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama tanpa hak telah memagar bagian depan sepanjang 35.84 Meter dengan menggunakan kayu ulin serta seng dan menaruh pelang nama yang bertuliskan " Tanah ini milik Tergugat I (Suriadarma) " serta Bendera Ormas yang bernama Gepak (Tergugat II), sehingga menutup bagian depan di atas tanah milik Penggugat, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

5. Bahwa atas penyerobotan dan pemagaran serta pemasangan Bendera serta pemasangan pelang nama sejak tanggal 27 Februari 2012 oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat seluas 3.602 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus dua meter persegi) kini Penggugat dirugikan berupa:

1. kerugian Materiil.
2. kerugian Moriil karena kehilangan keuntungan yang diharapkan seandainya tanah perbatasan dikelola Penggugat tanpa adanya gangguan dari Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa Penggugat telah membuat pengaduan/keberatan secara hukum pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.3165 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Resort Kota Samarinda pada tanggal 06 Juni 2012 (bukti P.3);

7. Bahwa Penggugat sangat menaruh kekhawatiran dimana sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain, maka bersama ini Penggugat mohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa yaitu tanah seluas 3.602 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus dua meter persegi);
8. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti yang *otentik* yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka beralasan apabila Penggugat mohon agar supaya dalam perkara ini diberikan Keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan perlawanan Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 5.330 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), yang terletak di Jalan Belatuk Kotamadya Samarinda, dengan perincian sebagai berikut: Panjang 115/84,15 Meter dan Lebar 57,22/54,51 Meter berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7469 tertanggal 30 April 1990 dan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Sungai Karang Mumus.
  - Sebelah Timur : Rencana jalan lingkungan.
  - Sebelah Selatan : Jalan Belatuk.
  - Sebelah Barat : Sdr. H. Harbiansyah.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan/membongkar pagar dan pondasi pondok serta mencabut bendera di atas tanah milik Penggugat seluas 3.602 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus dua meter persegi) di atas tanah milik Penggugat seluas dengan perincian sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : 35,65 Meter (bagian belakang).
  - Sebelah Selatan : 35,84 Meter (bagian depan).
  - Sebelah Timur : 95,38 Meter (memanjang, menghadap tanah bagian kanan)

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.3165 K/Pdt/2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : 115 Meter (memanjang menghadap tanah bagian kiri);
- 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi putusan terhitung sejak Putusan dalam perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan;
- 6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/ putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- 7. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda.
- 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena Penggugat tidak dapat memberikan penegasan perihal alamat yang pasti ataupun tempat tinggal dari Tergugat I saat ini, dimana Tergugat I dalam gugatan Penggugat tertulis beralamat di Perum Argosindo Multi Sejahtera Blok U Nomor 13 Kotamadya Samarinda, namun pada kenyataannya Tergugat I secara jelas beralamat di 31. PM Noor Perum Griya Mukti RT.06 Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Samarinda Utara, sehingga melihat peristiwa hukum tersebut dalam konteks kasus *a quo*. Tergugat telah keliru dalam penyusunan gugatan yang berakibat fatal dan salah alamat sehingga gugatan tersebut haruslah tidak dapat diterima setidak-tidaknya di *niet ontvankelijke verklaard* (NO), hal mana berdasarkan aturan formal gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak memenuhi syarat formal dimana gugatan tersebut tidak berdasarkan hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Sip/1986;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Smda. tanggal 17 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 12/PDT/2014/PT.KT.SMDA tanggal 7 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 17 Juni 2013 Nomor 53/PDT.G/2012/PN.Smda yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat I/Terbanding I:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat/Pembanding adalah pemilik sebidang tanah seluas 5.330 m<sup>2</sup> (lima ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Belatuk, Kota Madya Samarinda dengan perincian:

Utara : Sungai Karang Mumus

Timur : Rencana Jalan Lingkungan

Selatan : Jalan Belatuk

Barat : Sdr. H. Harbiansyah

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding mengosongkan/membongkar pagar dan pondasi pondok serta mencabut bendera diatas tanah milik Penggugat/Pembanding seluas 3.602 m<sup>2</sup> (tiga ribu enam ratus dua meter persegi) di atas tanah milik Penggugat seluas dengan perincian sebagai berikut :

Sebelah Utara : 35,65 Meter (bagian belakang)

Sebelah Selatan : 35,84 Meter (bagian depan)

Sebelah Timur : 95,38 Meter (memanjang, menghadap tanah bagian kanan)

Sebelah Barat : 115 Meter (memanjang menghadap tanah bagian kiri)

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Terbanding untuk membayar

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.3165 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 24 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Smda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II yang pada tanggal 21 Mei 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama tidak memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alat bukti Terbanding I / Tergugat I baik bukti surat maupun bukti saksi.
3. Bahwa argumentasi/alasan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 18 November 2013, khususnya pada Ad. b. (tanpa halaman) adalah alasan yang patut ditolak karena telah mencoba mengkaburkan fakta yang ada sebagaimana yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas lahan tersengketa *a quo* pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 yang dituangkan dalam sketsa gambar lokasi tanah adalah telah sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan,

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.3165 K/Pdt/2014.



dimana pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan bersama-sama pihak Pembanding/Penggugat dan pihak Terbanding I/Tergugat I, sehingga telah jelas fakta tersebut, dimana terkait dengan gugatan pihak Pembanding/Penggugat yang ada adalah benar-benar tidak sesuai dengan ukuran ataupun batas-batas yang ada dan tidak ikut menarik pihak ketiga yakni Yuliati, yang sejatinya harus termasuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga secara nyata gugatannya kurang jelas, kabur dan kurang pihak, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Bahwa ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada halaman 4 (empat) hanya mempertimbangkan lahan seluas 1.728 m<sup>2</sup> yang merupakan satu kesatuan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 7469 tanggal 30 April 1990, padahal berdasarkan fakta pemeriksaan lapangan pada tanggal 06 Mei 2013 sebagaimana yang telah diikuti pemeriksaan tersebut oleh para pihak bersama Majelis Hakim Perkara *a quo* pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri Samarinda telah mendapatkan lahan seluas 3.602 m<sup>2</sup> adalah mencakup lahan yang dikuasai oleh Yuliati dan terdapat sebuah bangunan tingkat permanen dan tanah kebun sama sekali tidak ikut ditarik dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa sudah jelas dimana luas lokasi yang digugat oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah nyata tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa *a quo* secara jelas dan tidak pula menarik Pihak Ketiga Yuliati dalam perkara *a quo* yang diketahui telah menguasai fisik terperkara lahan *a quo*, sehingga otomatis gugatan tersebut kabur, sehingga selayaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
6. Bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam putusannya Nomor 12/PDT/2014/PT.KT.Smda. tertanggal 07 Maret 2014 yang menurut hemat Pemohon Kasasi tidak benar dan tidak tepat karena tidak menerapkan Hukum Pembuktian sebagaimana mestinya, maka putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.3165 K/Pdt/2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah ditemukan fakta bahwa di dalam batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa telah berdiri sebuah bangunan rumah yang pemiliknya Yuliati, tidak ikut digugat;
- Bahwa dengan demikian pihak Tergugat tidak lengkap hal ini menimbulkan masalah eksekusi kelak seandainya gugatan dikabulkan, selain itu merugikan hak untuk membela diri pihak yang tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Suriadarma, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/Pdt/2014/PT.KT.Smda tanggal 7 Maret 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.SMDA. tanggal 17 Juni 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SURIADARMA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/Pdt/2014/PT.KT.Smda tanggal 7 Maret 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 53/Pdt.G/2012/PN.Smda. tanggal 17 Juni 2013;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.3165 K/Pdt/2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2015** oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

ttd./Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....          | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....          | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi kasasi .. | <u>Rp489.000,00 +</u> |
| Jumlah .....              | Rp500.000,00          |

ttd./  
Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**  
Nip.19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.3165 K/Pdt/2014.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)